



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Maros, 01 November 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/Pw.00/30/X/2021, tertanggal 19 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di jalan Lanu'mang, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Faiz bin Hamdan, umur 2 tahun 2 bulan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal desember 2019 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah walaupun masalah sepele seperti jika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak kerumah tetangga bergosip, Termohon marah dan menampar wajah Pemohon.
 - b. Termohon sering berkata kasar apabila marah kepada Pemohon dengan ucapan "laki-laki anjing"
 - c. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain namun tidak demikian.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal april 2020 yang disebabkan karena Termohon masih sering berkata kasar kepada Pemohon, sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal april 2020 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Isteri;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, keluarga besar Pemohon dengan Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Nurhikmah. K binti Abd Kadir**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.23.1/Pw.00/30/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare



xxxx xxxxxxxx, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon bernama Hamdan;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah menantu saksi bernama Nurhikmah K.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi (orang tua) Pemohon, di jalan Lanu'mang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx lalu pindah ke rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Jalan Perumnas Gren Dnaila xxxx xxxxxxxx sampai terjadi isah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang di pelihara oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak mau mendengar jika di nasehati oleh Pemohon, dan Termohon selalu berkata kasar apabila marah kepada Pemohon laki-laki anjing;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena jika Termohon dinasehati maka Termohon marah dan berperilaku kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi (orang tua) di xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx sedangkn Termohon tinggal di Maros rumah orang
tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun hanya 1 minggu
Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Maros hingga
sekarang dan sekarang sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak
saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah pernah memberikan nasehat
kepada Pemohon, namun tidak berhasil, dan sudah sangat sulit
Pemohon dan Termohon disatukan kembali dalam rumah tangga karena
Termohon pergi dari rumah;

Saksi 2, **Marissa Muchtar, SE binti Muchtar**, umur 21 tahun, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal
di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak
andung saksi dan Pemohon bernama Hamdan;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah menantu saksi
bernama Nurhikmah K.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon, di Jalan Lanu'mang, xxxxxxxx
xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx lalu pindah ke rumah pribadi Pemohon dan
Termohon di Jalan Perumnas Gren Dnaila xxxx xxxxxxxx sampai terjadi
pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
laki-laki dan sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya yang saksi melihat rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon, dan Termohon selalu berkata kasar apabila marah kepada Pemohon laki-laki anjing;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon suka cemburu buta dengan kakak ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sedangkn Termohon tinggal di Maros rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun hanya 1 minggu tinggal di Parepare Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Maros tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering marah walaupun masalah sepele seperti jika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak kerumah tetangga bergosip, Termohon marah dan menampar wajah Pemohon, Termohon sering berkata kasar apabila marah kepada Pemohon dengan ucapan "laki-laki anjing", dan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain namun tidak demikian mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung satu tahun enam bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Marissa Muchtar, SE binti Muchtar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak awal Bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon, dan Termohon selalu berkata kasar apabila marah kepada Pemohon laki-laki anjing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun enam bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rukiyah, S.H.I

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	215.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	130.000,00
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)